

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang ketenagakerjaan merupakan suatu upaya pembangunan sumber daya manusia sebagai aset dalam pembangunan, namun dirasakan masih banyak kurang dari segi kualitas. Kualitas tenaga kerja sangat berkaitan dengan masalah pembangunan bangsa karena tenaga kerja merupakan suatu faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan perkembangan suatu bangsa.

Mengingat pentingnya pekerjaan, ¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “*setiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Namun, pada realitanya kesempatan kerja dalam negeri yang sangat terbatas sementara jumlah angkatan kerja semakin meningkat. Disisi lain kesempatan kerja diluar negeri masih terbuka dengan tingkat upah yang memadai, sehingga hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia untuk mencari pekerjaan ke luar negeri.²

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2)

² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan edisi revisi* . Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 92.

upah diluar wilayah Republik Indonesia. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoneisa (BNP2TKI) menyebutkan pada tahun 2021 sebanyak 3,25 juta orang Pekerja Migran Indonesia yang mencari nafkah ke luar negeri untuk membantu perekonomian keluarga karena upah yang menjanjikan.

Akibat dari peningkatan jumlah pekerja migran menyebabkan jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya dan tidak diimbangi oleh pembangunan yang merata, sehingga terjadi kesenjangan sosial ekonomi dan mempengaruhi penduduk untuk melakukan migrasi yang dapat menyediakan kebutuhannya, sehingga mengakibatkan distribusi penduduk yang tidak merata. Setiap individu memiliki bermacam kebutuhan seperti kebutuhan ekonomi, budaya, social dan psikologis. Bila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi di tempat tinggalnya, hal ini menimbulkan tekanan yang mendorong keinginan untuk dapat dipenuhi walau di harus ke tempat lain.³

Dari banyaknya jumlah Pekerja Migran Indonesia maka dalam rangka memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah beeganti nama menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pemberdayaan terhadap PMI Purna. BP2MI melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT)

³ Devi Rahayu, Susilah Ningwahyu, Nunuk Nuswardani, Boedi Mustiko. *Menakar Perandan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia, Sebuah Studi di Kabupaten Bangkalan Madura*. Jurnal, vol.15. Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura 2020, hlm.251

di daerah seluruh Indonesia telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan terhadap para pekerja migran Indonesia.

Adapun jenis-jenis pelatihan yang diselenggarakan antara lain pelatihan kewirausahaan, edukasi keuangan, pariwisata, dan ketahanan pangan serta ekonomi kreatif. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan minat serta potensi wirausaha Pekerja Migran Indonesia agar dapat memperoleh manfaat jangka panjang. Oleh karena itu pelatihan kewirausahaan, edukasi keuangan, pariwisata, dan ketahanan pangan serta ekonomi kreatif dirasa sangat dibutuhkan agar para Pekerja Migran Purna Penempatan dapat mengembangkan potensi yang ada di daerahnya.

Kewenangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan kepariwisataan daerah, dimana pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung memberi, menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa dampak terhadap masyarakat setempat. Pariwisata juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat antara lain sosial ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Selain itu industri pariwisata tidak hanya terkait pada atraksi wisata, tetapi juga terkait dengan industri lain, seperti perhotelan, restoran, angkutan (darat, laut, dan udara) dan produk-produk industri lainnya. Perkembangan pariwisata dewasa ini sangat pesat dan memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional.

Perkembangan industri pariwisata di Indonesia sekarang ini sedang dikembangkan dan didayagunakan untuk memperbesar devisa negara, memperluas lapangan kerja dan meratakan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat setempat. Disamping itu, industri pariwisata juga berperan dalam mendorong

pembangunan daerah serta memperkenalkan alam dan budaya daerah yang sangat khas dan menarik. Oleh karena itu pembangunan industri pariwisata tidak dapat diarahkan untuk pembangunan ekonomi atau budaya saja tetapi untuk melestarikan budaya dan alam.

Berbagai potensi wisata yang dimiliki oleh daerah destinasi wisata, baik di daerah yang sudah maju maupun yang sedang berkembang kepariwisatannya adalah modal dasar pengembangan kepariwisataan Indonesia. Namun, mengandalkan kekayaan alam, budaya dan kesenian saja belum cukup untuk mendongkrak angka kunjungan wisatawan, diperlukan langkah strategis untuk memasarkan dan merancang pola pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakter daerah setempat. Layaknya menjual sebuah produk, kepariwisataan perlu strategi pemasaran yang andal dan tepat sasaran. Pemasaran pariwisata yang baik dapat mendorong peningkatan lapangan kerja yang memadai, karena di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi produktif mulai dari kerajinan, kesenian, makanan, transportasi, travel, herbal dan potensi lainnya. Pengembangan pariwisata perlu diarahkan pada terciptanya kesempatan kerja dan berusaha di daerah sekitar obyek wisata.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah mengakhiri kontrak kerja mereka, disebut purna PMI. PMI penuh yang telah kembali dari bekerja di luar negeri membawa remitansi yang sangat besar. Remitansi yang tidak dikelola dengan benar akan habis untuk tujuan konsumtif, sehingga dapat menyebabkan purna PMI yang telah kembali dari bekerja di luar negeri untuk berangkat lagi sebagai PMI. Oleh karena itu, purna PMI perlu dibina dan diberdayakan dengan

tujuan memiliki pendapatan yang berkelanjutan, sehingga memiliki kesempatan untuk dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Aturan mengenai Pekerja Migran Indonesia di daerah Kabupaten Sampang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dimana Kabupaten Sampang menjadi penyumbang data terbanyak kepulauan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Jawa Timur. ⁴Menurut data Posko Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2021 terhitung 3.440 orang yang bekerja diluar negeri yang berasal dari Kabupaten Sampang sudah dipulangkan ke tanah air. Setelah Kabupaten Sampang diikuti dari Kabupaten Pamekasan sebanyak 1.242 orang, Kabupaten Bangkalan 1.190 orang, sedangkan Kabupaten Sumenep mencatat ada 653 orang dan menduduki nomor urut 9 dari daftar data kepulauan Pekerja Migran Indonesia dari 38 kabupaten kota se-Jatim.

Para Pekerja Migran Indonesia purna penempatan memperoleh pengalaman dan keterampilan selama bekerja di luar negeri tentunya membuat mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk membuat dan mengembangkan suatu usaha sekembalinya ke Indonesia. Para PMI purna penempatan yang telah pulang ke daerah asal berperan untuk pembangunan daerah dalam bidang pariwisata, berpeluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan berbayar karena mereka lebih terampil dengan keahlian yang mereka miliki dari pengalaman. Mereka lebih percaya diri terhadap pengalaman tersebut, terbiasa selalu

⁴ Abd Aziz,(2021), <https://m.antaranews.com/berita/2375422/ribuan-pekerja-migran-asal-sampang-pulang-selama-pandemi-covid-19> diakses pada tanggal 1 September Pukul 12.01

memperoleh penghasilan membuat mereka lebih termotivasi untuk mengembangkan usahanya, meskipun tingkat pendapatannya lebih kecil daripada sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perlindungan PMI purna penempatan di Kabupaten Sampang?
2. Apakah keberadaan PMI purna penempatan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pengaturan dan pelaksanaan perlindungan di Kabupaten Sampang pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan.
2. Untuk mengetahui kontribusi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sampang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah sebagai ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, terutama pada bidang ketenagakerjaan.

Sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran pengaturan dan pelaksanaan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan di Kabupaten Sampang.

1.4.2 Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan agar lebih memberikan kepastian perlindungan oleh Pekerja Migran Indonesia purna penempatan di Kabupaten Sampang.

1.5 Keaslian

Keaslian pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbedaan dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya dapat dilihat pada subyek, tempat dan hal-hal yang diteliti tentang PMI purna penempatan. Berikut data penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang tidak sama fokus penelitiannya dengan penelitian ini:

Tabel.1 Tabel Penelitian

No	Nama/Penulis	Judul karya ilmiah	Rumusan masalah	Kesimpulan
1.	Devi Rahayu, Susilah Ningwahyu, Nunuk Nuswardani, Boedi Mustiko, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura 2020	Menakar Peran dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia, Sebuah Studi di Kabupaten	-	Pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan. Perlindungan sesudah bekerja yaitu memfasilitasi

		Bangkalan Madura		kepulangan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Bangkalan dan mengikuti pelatihan-pelatihan bagi pekerja migran Indonesia yang tidak ingin kembali lagi bekerja ke luar negeri. Penanganan hukum yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan terhadap kasus pekerja migran yang dideportasi yaitu melakukan pencegahan agar pekerja migran tidak berangkat secara nonprosedural.
2	Resa Rosanawati, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura 2022	Pelaksanaan Perlindungan Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Sampang	• Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap PMI Purna Penempatan di Kabupaten Sampang? • Apakah Pemerintah Desa Bira Tengah telah melakukan Perlindungan PMI Purna Penempatan?	Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang Purna Penempatan dilaksanakan berdasarkan regulasi diatas. Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kemudian untuk

				Pelaksanaan nya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran Produktif. Adapun perlindungan Pekerja Migran Purna Penempatan masih perlu adanya kerjasama maupun sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa dalam hal memastikan perlindungan terhadap para Purna Pekerja Migran yang ada di Kabupaten Sampang dan khususnya di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokabanah berjalan dengan baik.
--	--	--	--	--

Dari bentuk perbandingan karya tersebut di atas, maka penelitian ini yang berjudul “Peran Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan Dalam Pengembangan Wisata Di Kabupaten Sampang” mempunyai ciri khas maupun pembeda tersendiri dari penulisan karya ilmiah yang lain.

Pada karya ilmiah yang disusun oleh Devi Rahayu, Susilah Ningwahyu, Nunuk Nuswardani, Boedi Mustiko membahas mengenai Pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Bangkalan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan. Penanganan hukum terhadap kasus pekerja migran yang dideportasi lebih aktif dilakukan oleh LP3TKI Surabaya.

Selanjutnya adalah skripsi yang dibuat oleh Resa Rosanawati dalam penelitiannya membahas berkaitan tentang pekerja migran Indonesia dalam hal perlindungan purna penempatan di Kabupaten Sampang berdasarkan pada Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran Produktif. Perlu adanya kerjasama maupun sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa dalam hal memastikan perlindungan terhadap para Purna Pekerja Migran yang ada di Kabupaten Sampang

Dari kedua penelitian diatas terdapat perbedaan pada penelitian ini, yaitu pada bentuk pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pekerja

Migran Indonesia (PMI) purna penempatan, serta kontribusi dinas-dinas terkait terhadap pelaksanaan pengaturan pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan melalui pemberdayaan pada sektor pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Sampang. Sehingga memiliki rasa tanggung jawab untuk melestarikan dan mengelola potensi sumber daya alam yang ada. Maka dari itu, penelitian ini merupakan hal baru dan menarik untuk dikaji.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data mengenai bagaimana bentuk pengaturan dan pelaksanaan perlindungan terhadap PMI purna penempatan serta kontribusi PMI dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sampang.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan adanya analisis hasil penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang di nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai

⁵ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2003), hlm.43.

sesuatu yang utuh. ⁶Dalam pendekatan ini ditekankan pada kaulitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang harus dimiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian tentang bentuk pengaturan dan pelaksanaan perlindungan serta kontribusi Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan yang ada di Kabupaten Sampang.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan penelitian ini dilakukan yaitu yang ada di wisata pada Kabupaten Sampang. Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Sampang dikarenakan banyaknya Pekerja Migran Indonesia purna penempatan sehingga ada penghasilan setelah purna kerja yang membantu perekonomian masyarakat setempat disekitar kawasan wisata.

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian kali ini disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis. Yang mana jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian penelitian empiris yaitu suatu data yang diterima dari hasil penelitian langsung yang dilakukan di studi lapangan. Data primer pada penelitian kali ini yaitu hasil wawancara dan/atau responden yang diperlukan untuk data penelitian pada bentuk pengaturan dan pelaksanaan

⁶ Noeng Muhadjir, *Metode penelitian kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin,2000)

perlindungan serta kontribusi Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan yang ada di Kabupaten Sampang.⁷

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum empiris merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaah berbagai literatur bahan pustaka yang berkaitan dengan isu hukum yang sering disebut dengan bahan hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diantaranya diatur dalam Pasal 1, ayat 2 *bahwa “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”*.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Sugiyono (2018) ⁸teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni wawancara mendalam (depth interview), dokumentasi, dan studi kepustakaan.

a. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono, 2018) mendefinisikan wawancara adalah merupakan sebuah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

⁷ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.25.

⁸ Sugiyono (2018). *Metode penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif)*. Bandung: ALFABETA

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg (2002) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif metode wawancara dibedakan menjadi 3 jenis, yakni wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan kepada para PMI purna penempatan Migran Indonesia (PMI) purna penempatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang ada di Kabupaten Sampang.

Dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan (Guide interview) yang telah disiapkan oleh peneliti. Guide interview dalam wawancara semi terstruktur ini digunakan sebagai kontrol apabila arah pembicaraan sudah semakin menjauh dari pembahasan awal.

a. Dokumentasi

Sugiyono (2018) Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengingat, merekam dan menyajikan hasil-hasil penelitian.

c. Studi Kepustakaan

menurut Sugiyono seorang ahli di bidang penelitian menjelaskan, studi pustaka atau studi kepustakaan adalah suatu kajian teoritis, referensi dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan juga norma yang berkembang di situasi sosial yang sedang diteliti.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari⁹. Data-data kepustakaan dan lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang ada karena peran para Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan yang juga ikut ambil alih dalam pengembangan dalam sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Sampang.

⁹ Noeng Muhadjir (1998: hal 104)